

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi suatu negara, kehadiran bank menyerupai darah perekonomian suatu negara sehingga aktivitas perbankan dapat mempengaruhi aktifitas moneter suatu negara. Dalam arti lain, proporsi kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kemajuan suatu bank di negara tersebut. Semakin maju suatu negara, semakin menonjol pula tugas bank dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, kehadiran dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh otoritas publik dan daerah.¹

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat umum sebagai dana cadangan dan menyalurkannya kepada masyarakat pada umumnya sebagai perkreditan atau bentuk-bentuk lain untuk mengusahakan kehidupan masyarakat agar lebih baik dan sejahtera.² Dengan demikian, bank memiliki tiga prinsip pelaksanaan, yaitu mengumpulkan dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan menawarkan berbagai jasa lainnya sehingga bank juga disebut sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelimpahan dana (*surplus*) dan individu yang membutuhkan dana (*defisit*).

Selain bank merupakan salah satu organisasi keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara yaitu sebagai lembaga mediator keuangan, bank memiliki beberapa fungsi. salah satu fungsinya adalah *agent of trust*. *Agent of trust* menyiratkan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, bank

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 7

² Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan Syariah

bergantung pada kepercayaan masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus menjaga kinerja keuangannya. Namun, disisi lain perbankan sebagai salah satu lembaga penting dalam perekonomian, dibutuhkan manajemen kinerja yang baik oleh para pengendali perbankan. Kinerja keuangan bank dapat dievaluasi dari beberapa indikator. Salah satu indikator mendasar yang dijadikan alasan penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan, dapat ditentukan berbagai rasio keuangan yang biasanya digunakan sebagai alasan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.³

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk organisasi, kegiatan usaha, serta teknik dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Sementara itu, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan standar syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴ Bank syariah juga disebut sebagai *Islamic Banking* atau *Fee Banking*, yang berarti suatu sistem keuangan yang pelaksanaan fungsinya tidak menggunakan sistem bunga atau riba, terbebas dari spekulasi (*maisir*) dan ketidakjelasan (*gharar*).⁵

Bank Syariah dan Bank Konvensional fungsinya secara umum tidak jauh berbeda yaitu sebagai lembaga perantara (*Intermediary institution*). mengumpulkan aset dari daerah setempat dan menyalurkannya kembali kepada

³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Permata, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.

⁴ Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana. *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah.*, (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2014), hlm 54

⁵ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 279

individu yang membutuhkan melalui pembiayaan. Meskipun demikian, ada perbedaan utama antara keduanya, yang terletak pada jenis manfaat yang diperoleh bank dari transaksi-transaksi yang diselesaikannya.

Bank konvensional memanfaatkan pengambilan bunga sebagai keuntungannya. Sementara itu, bank syariah mendapat keuntungan dari apa yang disebut imbalan, baik dalam bentuk jasa (*fee based income*) dan *mark-up* atau margin keuntungan, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Besaran bagi hasil yang diperoleh atau dibagikan bersifat fluktuatif yaitu berdasarkan perkembangan keuangan perusahaan, artinya semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin besar bagi hasil yang akan diperoleh baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah.⁶

Praktik perbankan syariah mengacu pada syariat Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, baik dalam melayani nasabah dengan pembiayaan syariah maupun dalam menjalin kerjasama dengan pemilik modal dengan prinsip bagi hasil. Keberadaan bank syariah di tengah perbankan konvensional merupakan solusi untuk menawarkan sistem perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan tanpa harus khawatir dengan masalah bunga atau yang biasa disebut dengan riba.⁷

Hal ini merupakan sebuah bentuk manifestasi dari ketaatan terhadap perintah Allah *Subhanahu Wata'ala* yang terdapat dalam al-Quran dan Al-hadits.

⁶ Medina Almunawwaroh dan Rina Maliana, "Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1, 2018 hlm. 2

⁷ Hafiz Sya'bani Saka Aji, *Penerapan Akad Al-Wakalah dalam Pembiayaan Jual Beli Rumah Pada Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto*, Skripsi, Yogyakarta program studi ilmu hukum fak hukum uii, 2020, hlm. 1

Salah satu yang menjadi landasan bank syariah tentang permasalahan riba yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

إِذَا ظَهَرَ الزُّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya : “Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah. (HR. Hakim).⁸

Menurut Muhammad, kapasitas dan kinerja bank syariah secara khusus dapat dilihat dari sudut pandang seperti menjadi perekat patriotisme baru, memberdayakan ekonomi individu dan bekerja dengan lancar dan secara terbuka, memberikan manfaat yang lebih baik, mendorong penurunan spekulasi di pasar uang dan memberdayakan pemerataan pendapatan.⁹

Selain bank syariah menjadi jawaban atau solusi bagi individu yang membutuhkan dana untuk menjalankan perekonomian masyarakat secara syar'i, bank syariah juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pendirian bank ini normalnya bukan hanya sebagai organisasi keuangan yang hanya bersifat

⁸ Muhammad Nashiruddin al-Bani, Sahih al-Jami al-Shagir, (Beirut: al-Maktab al-Islami, Jil.2), hlm. 985

⁹ Muhammad.2014.Manajemen Keuangan Syariah: analisis fiqh dan keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

mencari keuntungan dan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun juga harus memiliki orientasi kesejahteraan masyarakat dan menambah peningkatan ekonomi syariah di Indonesia.¹⁰

Tugas utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyebarkannya kembali ke individu yang membutuhkannya. Bank syariah bergantung pada jenis pendapatan fundamental bank dari pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan yang sesuai dengan standar syariah, diperlukan strategi yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang menghibahkan dananya kepada bank, serta berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Aspek kehati-hatian dilakukan untuk mengantisipasi risiko bank.

Sejalan dengan itu, pengawasan bank syariah mencakup dua hal, yang pertama manajemen dari segi keuangan, konsistensi dengan perbankan pada umumnya, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pengelolaan standar syariah dalam pelaksanaan fungsional bank.¹¹ Bagi bank syariah, pembiayaan memiliki arti penting dalam peningkatan usaha bank mengingat bahwa pembiayaan memiliki keunggulan yang besar, antara lain bank harus mendapatkan strategi pembiayaan dengan mempertimbangkan standar likuiditas dan profitabilitas.

Profitabilitas merupakan penanda yang paling tepat dalam memperkirakan baik tidaknya kinerja bank. Proporsi profitabilitas juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh bank. Dengan demikian, ketika kinerja keuangan bank baik, bank akan mempengaruhi pada laba,

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2009, hlm.67

¹¹ Wirduyaningsih, dkk; *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 61

khususnya laba yang meningkat. Kemudian, ketika presentasi bank tidak baik, laba yang diperoleh juga akan berkurang.

Menurut Hasan, dalam mengestimasi kinerja bank ada dua faktor yang mempengaruhi profitabilitas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu item pembiayaan bank, kualitas aset dan modal. Faktor dari luar atau faktor eksternal adalah struktur pasar, peraturan perbankan, inflasi, tingkat suku bunga dan tingkat pertumbuhan pasar.¹²

Salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) penting bagi bank karena *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur kapasitas organisasi atau perusahaan dalam menciptakan keuntungan sebelumnya di masa lalu. Analisis ini kemudian dapat diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kapasitas organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan dengan menggunakan asetnya setelah disesuaikan dengan biaya untuk mendukung aset tersebut.¹³

Return on Assets (ROA) juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank menitikberatkan pada nilai keuntungan bank yang dinilai dari aset yang sebagian besar asetnya berasal dari pihak ketiga. Semakin besar *Return on Assets* (ROA)

¹² Anto dan wibowo, M.G, "*Faktor-faktor Penentu Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*", Jurnal Ekonomi Islam. La_Riba, Vol VI, No 2, 2012

¹³ Mamduh M. Hanafi dan Absul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi kelima, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,), hlm. 157

suatu bank, semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik posisi bank tersebut dalam hal penggunaan aset.¹⁴

Sesuai pedoman Bank Indonesia, standar terbaik untuk Return On Resources (ROA) dalam ukuran bank-bank di Indonesia pada dasarnya adalah 1,5%. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dalam hal penggunaan aset.¹⁵ Variabel yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) antara lain *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut Ibn Khaldun, kelimpahan harta suatu negara tidak ditentukan oleh ukuran uang tunai yang ada (modal) tetapi kekayaan ditentukan oleh tingkat kegunaan dan neraca pembayaran yang positif. Suatu negara yang kaya dengan uang seharusnya menunjukkan pesatnya pertumbuhan dalam hal sektor produksi, maka tingkat produksi yang menjadi tolak ukur dan penentu suatu negara.¹⁶

Negara dalam hal ini dapat disamakan dalam ruang lingkup perbankan syariah di mana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan aktivitas kegiatan produksinya. Jumlah aset yang tersedia tidak akan menjamin pengembalian sebagai keuntungan jika tidak diimbangi dengan efisiensi yang ideal melalui penghimpunan dan penggunaan aset. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak

¹⁴ Hesti, Diah Aristya, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2009)," Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 9

¹⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 118

¹⁶ <https://www.ekonomiislam.net/2017/05/konsep-uang-dalam-ekonomi-islam-menurut-ilmuan-muslim.html>, akses 18 Juli 2021 pukul 16.41

ketiga yang dikumpulkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga..

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi kuantitas *Financing to Deposito Ratio* (FDR) suatu bank, hal ini menyiratkan bahwa bank tersebut digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki rasio yang lebih rendah.¹⁷ Selain itu, tinggi rendahnya rasio *Financing to Deposito Ratio* (FDR) menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam mengelola fungsi intermediasi apakah berjalan dengan baik atau tidak. Ketika angka rasio *Financing to Deposito Ratio* (FDR) meningkat, kemampuan bank meningkat semakin baik pula karena dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal sehingga menciptakan keuntungan atau *profit* yang meningkat.

Non Performing Financing (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam masalah pelunasan karena komponen faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal, yaitu kejadian di luar kemampuan pengendalian bank. *Non Performing Financing* (NPF) diketahui dengan menghitung pembiayaan tidak lancar terhadap total pembiayaan. Apabila *non performing financing* (NPF) semakin rendah maka bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Begitupula sebaliknya, jika tingkat *non-performing financing* (NPF) tinggi maka bank akan mengalami kerugian karena tingkat pengembalian kredit yang macet.¹⁸

¹⁷ Veitzal H. Riva'i, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 784

¹⁸ Dahlan, Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 175

Berdasarkan hal tersebut, *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai peranan yang sangat penting, dimana jika kedua rasio tersebut tidak dijaga maka akan menyebabkan kinerja keuangan menurun. Oleh sebab itu, maka Bank Indonesia melakukan peraturan tentang batas maksimum rasio yang harus dijaga agar tidak melebihi dari batas yang ditentukan. Berikut adalah tabel perkembangan FDR, NPF Net dan ROA PT. Bank DKI Syariah Periode 2016-2020.

Tabel 1.1
Perkembangan FDR, NPF Net dan ROA Bank DKI Syariah
Periode 2016-2020

Tahun	Triwulan	FDR (%)	Ket	NPF Net (%)	Ket	ROA (%)	Ket
2016	Triwulan I	132.05	-	2.93	-	3.70	-
	Triwulan II	101.11	↓	2.80	↓	2.69	↓
	Triwulan III	98.04	↓	2.80	=	2.63	↓
	Triwulan IV	108.63	↑	0.86	↓	2.36	↓
2017	Triwulan I	99.31	↓	0.32	↓	-0.99	↓
	Triwulan II	101.49	↑	0.57	↑	-0.21	↑
	Triwulan III	110.97	↑	0.72	↑	0.64	↑
	Triwulan IV	118.04	↑	0.64	↓	1.28	↑
2018	Triwulan I	95.63	↓	0.95	↑	3.40	↑
	Triwulan II	101.02	↑	1.03	↑	2.92	↓
	Triwulan III	53.19	↓	0.80	↓	1.85	↓
	Triwulan IV	134.81	↑	0.60	↓	1.03	↓
2019	Triwulan I	146.96	↑	0.75	↑	4.55	↑
	Triwulan II	260.28	↑	0.97	↑	5.61	↑
	Triwulan III	261.80	↑	0.98	↑	6.08	↑
	Triwulan IV	338.52	↑	0.68	↓	5.74	↓
2020	Triwulan I	326.06	↓	0.95	↑	6.67	↑
	Triwulan II	235.22	↓	1.35	↑	6.40	↓

	Triwulan III	151.53	↓	1.36	↑	6.04	↓
	Triwulan IV	138.48	↓	1.07	↓	4.80	↓

Sumber Laporan Publikasi Keuangan Bank DKI Syariah diolah untuk penelitian (Tahun 2015-2019)

Keterangan:

↑ = Terjadi peningkatan dari periode sebelumnya

↓ = Terjadi penurunan dari periode sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas *Financing to Deposito Ratio* (FDR) pada tahun 2016 triwulan IV mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya yakni 108,63%, dan penurunan *Return On Asset* (ROA) yakni 2,36%. Pada tahun 2018 triwulan I *Financing to deposito ratio* (FDR) mengalami penurunan yakni 95,63% sedangkan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan 3.40%. Dan pada tahun yang sama di triwulan II *Financing to deposito ratio* (FDR) mengalami kenaikan yakni 101,02% hal ini diikuti dengan penurunan *Return On Asset* (ROA) yakni 2,92%. Kemudian pada triwulan IV *Financing to deposit ratio* (FDR) kembali mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya yakni 134,81%, sedangkan *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yakni 1,03%.

Pada tahun selanjutnya tahun 2019 di triwulan IV *Financing to deposit ratio* (FDR) mengalami kenaikan yakni 338,52%, dan *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yakni 5,74%. Kemudian pada tahun 2020 di triwulan I *Financing to deposit ratio* (FDR) mengalami penurunan yakni menjadi 326,06%, dan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya yakni 6,67%.

Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi FDR akan semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan ana

berupa pembiayaan yang diberikan semakin meningkat, sehingga pendapatan bagi hasil akan meningkat pula. Demikian juga sebaliknya semakin rendah FDR akan semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan.

Tahun 2016 triwulan II *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 2,80%. Namun hal itu juga diikuti dengan penurunan *Return On Asset* (ROA) yakni 2,69%. Pada tahun yang sama di triwulan IV *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami penurunan yakni 0,86% sedangkan *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yakni 2,36%.

Selanjutnya pada tahun 2017 triwulan I *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 0,32%, dan *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan pula dari tahun sebelumnya menjadi -0,99%. Pada triwulan II *Non Performing Financing* (NPF) Net kembali mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya yakni 0,57% sedangkan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan yakni -0,21%. Pada triwulan III *Non Performing Financing* (NPF) Net juga mengalami hal yang sama yaitu kenaikan dari triwulan sebelumnya yakni 0,72%, dan kenaikan *Return On Asset* (ROA) yakni 0,64%.

Pada tahun selanjutnya yaitu 2018 triwulan I *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 0,95% sedangkan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan yakni 3,40%. Pada tahun yang sama di triwulan III *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami penurunan yakni 0,80% dan *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan yakni 1,85%. Hal yang sama dialami pada triwulan IV ketika *Non Performing Financing* (NPF) Net

mengalami penurunan menjadi 0,60 dari triwulan sebelumnya, *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan menjadi 1,03%.


Pada tahun 2019 triwulan I *Non Performing Financing* (NPF) Net kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 0,75% dan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan menjadi 4,55%. Pada triwulan II *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami kenaikan juga yakni 0,97% diikuti dengan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan menjadi 5,61%. Begitupula pada triwulan III *Non Performing Financing* (NPF) Net mengalami kenaikan yakni 0,98% dan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan menjadi 6,08%.

Pada tahun 2020 di triwulan I *Non Performing Financing* (NPF) Net juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 0,95% dan *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan menjadi 6,67%. Pada triwulan IV *Non Performing Financing* (NPF) Net kembali mengalami penurunan yakni 1,07% diikuti dengan *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan menjadi 4,80%.

Hal ini bertentangan dengan teori yang menyebutkan bahwa sebuah Bank yang dirongrong dengan pembiayaan bermasalah dengan jumlah kecil cenderung meningkat Profitabilitasnya sehingga ROA yang menjadi tolak ukur Profitabilitasnya akan naik.

Dari kenaikan dan penurunan Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) Net dan *Return On Assets* (ROA) di PT. Bank DKI Syariah bisa dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 1.1
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF) Net* dan *Return On Assets (ROA)* di PT. Bank DKI Syariah Periode 2016-2020



Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan bahwa antara *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF) Net*, terhadap *Return On Asset (ROA)* saling memiliki keterkaitan. Dari penyaluran total pembiayaan yang dilakukan bank dan tingginya tingkat resiko yang ada dalam setiap pembiayaan yang disalurkan. Seperti adanya resiko pembiayaan bermasalah yang terjadi pada suatu bank, sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas bank, karena sebagian besar pendapatan bank syariah berasal dari pembiayaan yang disalurkan, seperti *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan sebagainya.

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih dalam, dalam bentuk skripsi dengan judul: ***Pengaruh Financing to Deposito Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Net terhadap Return On Asset (ROA) di PT. Bank DKI Syariah Periode 2016-2020.***

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, selanjutnya penulis membuat rumusan masalah dan pertanyaan penulisan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank DKI Syariah Periode 2016-2020 ?
2. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Net secara parsial terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank DKI Syariah Periode 2016-2020 ?
3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Net secara simultan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank DKI Syariah Periode 2016-2020 ?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu kepada rumusan masalah dan pertanyaan penulisan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank DKI Syariah Periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Net secara parsial terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank DKI Syariah Periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan mengetahui besaran pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Net secara simultan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank DKI Syariah Periode 2016-2020.

D. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademik maupun praktis:

1. Kegunaan Akademis

- a. Secara umum berguna untuk mendeskripsikan kajian teoritis dan empiris tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) *Net* terhadap *Return on Asset* (ROA);
- b. Memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) *Net* terhadap *Return on Asset* (ROA) di lembaga perbankan syariah;
- c. Mengembangkan konsep dan teori tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) *Net* dan *Return on Asset* (ROA) di lembaga perbankan syariah;
- d. Menjadi bahan referensi untuk penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) *Net* dan *Return On Asset* (ROA) di lembaga perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk Pribadi

Penulisan penelitian ini sebagai kesempatan bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan serta diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) *Non Performing Financing* (NPF) *Net* terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank DKI Syariah. Selain itu, karya tulis ini kegunaan praktis bagi penulis sebagai salah

satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Untuk Organisasi atau Perusahaan

Manajemen perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) *Net* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank DKI Syariah untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah dan perencanaan kinerja yang akan dicapai oleh manajemen.

c. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diperlukan untuk menambah informasi data sebagai referensi dan kontribusi untuk eksplorasi tambahan.

